

## **BAB IV**

### **Aset**

#### **4.1 Identifikasi Aset**

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan perusahaan sebagai akibat transaksi masa lalu dan masih memiliki manfaat di masa mendatang. Ada beberapa ciri-ciri aset diantaranya :

1. Sumber daya yang memiliki manfaat atau nilai ekonomi. Mesin yang dimiliki perusahaan, misalnya mesin yang mempunyai manfaat untuk perusahaan yang merupakan aset perusahaan. Jika mesin sudah tidak dipakai lagi maka mesin tersebut tidak memenuhi kriteria aset karena tidak memiliki manfaat ekonomi. Ukuran objektif dalam manfaat ekonomi yaitu nilai uang. Dimisalkan mesin yang sudah tidak digunakan masih bisa dijual atau dapat bernilai uang maka masih memiliki nilai ekonomi, tetapi dalam akuntansi mesin tersebut sudah tidak bisa diklasifikasikan sebagai mesin.
2. Dikendalikan oleh perusahaan. Dalam akuntansi lebih menekankan penguasaan dibandingkan kepemilikan karena memiliki aset biasanya dapat mengontrol aset tersebut.

Beberapa contoh aset yaitu kas, tagihan atau piutang, barang dagang, perlengkapan, tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Adapun sumberdaya yang tidak berwujud jika dapat memiliki manfaat ekonomi dapat dikatakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Beberapa sumber daya yang tidak berwujud tidak bisa disebut sebagai aset dalam akuntansi karena tidak memiliki pengukuran yang objektif untuk dinyatakan dalam sebuah nilai moneter.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gorilda Karyawati P, *Akuntansi Non-Akuntan*, (Jakarta: PT Gramedia. 2013)

## 4.2 Jenis-jenis Aset

Secara umum masjid mengelompokkan aset menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tetap.

1. Dalam aset lancar adalah berasal dari sumber ekonomi yang dapat dicairkan berupa kas, atau dapat digunakan dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal neraca (PSAK). Biasanya aset lancar memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun yang meliputi kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan sumbangan dan layanan jasa masjid serta piutang yang dari pihak ketiga.
2. Aset tetap adalah aset berwujud dalam perusahaan yang dapat digunakan dalam memproduksi atau menyediakan barang maupun jasa, atau untuk tujuan administratif dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi (PSAK). Dalam aset tetap terdiri atas bangunan, inventaris, dan aset tetap lain yang dimiliki oleh lembaga masjid dan digunakan untuk melayani umat.

Liabilitas pada masjid juga dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Menurut Zamzani & Nusa (2016:19) liabilitas jangka pendek biasanya memiliki jangka waktu dalam jatuh tempo kurang dari satu tahun, sedangkan liabilitas jangka panjang biasanya memiliki jatuh tempo lebih satu tahun.

Aset neto digolongkan berdasarkan jenis dana dan pembatasan diberikan oleh pemberi sumber daya. Dalam PSAK Nomor 45 aset neto dibedakan berdasarkan pembatasan aset yang dimiliki yang meliputi aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Dalam PSAK Nomor 45 (IAI, 2010) aset neto tidak terikat pada umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk dapat memperoleh pendapatan tersebut. Dalam menggunakan aset neto tidak terikat terdapat batasan dalam menggunakannya yaitu berasal dari sifat entitas nirlaba. Pada PSAK No 109 digunakan istilah saldo dana yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan perlakuan dan tujuan penggunaannya yang meliputi saldo

dana zakat, saldo dana infak/sedekah, saldo dana amil, dan saldo dana non halal<sup>2</sup>

### 4.3 Penyaluran Aset

Secara umum masyarakat mengenal aset menjadi tiga yaitu aset fisik bangunan, uang kas yang berasal dari hasil infaq masjid, dan berasal dari wakaf. Oleh karena itu dikhawatirkan akan tumpang tindih dalam menggunakan aset masjid. Dalam hal ini berhubungan dengan konsep fikih sehingga tidak akan menyalahi syariat Islam. Jika dilihat dari fikih maka harta benda masjid berasal dari dua hal yakni :

1. Bersumber dari harta wakaf mutlak, seperti uang yang terdapat dalam kotak infaq atau sejenisnya
2. Bersumber dari kemaslahatan masjid, seperti wakaf berupa genteng untuk membangun masjid, halaman atau kebun, dan lainnya

Menurut Al-Qayubi (w.1070 H), wakaf mutlak yang mencakup kemaslahatan masjid bahwa:

1. Harta wakaf tidak boleh disalurkan walaupun untuk keperluan membeli hiasan masjid atau membeli ukiran masjid. Penyaluran tersebut dikatakan bathil.
2. Tidak menggunakan barang wakaf untuk suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan masjid
3. Tidak menggunakan harta wakaf untuk membeli barang seperti lampu yang tidak bermanfaat bagi masjid meskipun untuk sarana umum

---

<sup>2</sup> Dewi Et El, *Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45*, Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, hal.9